

PETUNJUK TEKNIS
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DI WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS memiliki kedudukan strategis (1) sebagai wakil masyarakat nagari didalam pemerintahan nagari untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah Nagari (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan nagari, anggaran Nagari dan pengawasan kinerja wali nagari dan (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat nagari.

Dengan demikian maka BAMUS harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BAMUS. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan BAMUS harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable, jujur dan adil.

Mengingat masa bakti keanggotaan BAMUS di Kabupaten Lima Puluh Kota secara bergelombang akan berakhir di tahun 2021 ini, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan BAMUS di Nagari perlu segera dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan BAMUS melalui Pemilihan Anggota BAMUS, maka demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaannya perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BAMUS.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari.

1.3 Pengertian-Pengertian

1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah, keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pengisian anggota BAMUS adalah suatu proses dan cara untuk mengisi keanggotaan BAMUS secara demokratis.
8. Tahapan pemilihan anggota BAMUS adalah serangkaian proses yang meliputi pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota BAMUS, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan BAMUS.

9. Panitia Pemilihan Anggota BAMUS adalah kelompok kerja yang beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
10. Pemilihan Langsung adalah Pemilihan langsung Calon anggota BAMUS oleh masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.
11. Pemilihan anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan wilayah adalah mekanisme Pemilihan Calon anggota BAMUS dari unsur wakil masyarakat Nagari dari wilayah pemilihan dalam Nagari
12. Pemilihan anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan perempuan adalah mekanisme Pemilihan Calon anggota BAMUS dari unsur wakil perempuan warga Nagari yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan memperjuangkan kepentingan perempuan
13. Hak pilih adalah hak untuk memilih bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan :
 - Warga Negara yang sudah genap berumur 17 tahun
 - Telah terdaftar dalam Pemilih
 - Bukan bekas anggota organisasi terlarang termasuk organisasi massanya.
14. Wilayah Pemilihan adalah Lingkup wilayah tertentu dalam Nagari (Jorong atau gabungan Jorong) yang memiliki wakil dalam jumlah tertentu dalam keanggotaan BAMUS

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman teknis adalah Menyediakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat dan Wali Nagari dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi pengisian keanggotaan BAMUS.

Adapun tujuan dari penyusunan juknis ini adalah mewujudkan terciptanya proses pengisian keanggotaan BAMUS yang Sistematis, Prosedural, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini adalah pengisian keanggotaan BAMUS yang meliputi tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, ketentuan umum dan mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Pemerintah Daerah

- Pembinaan
- Koordinasi dengan lintas OPD
- Fasilitasi
- Penyiapan dukungan teknis/perangkat kebijakan
- Melakukan Orientasi bagi Anggota BAMUS

2.2 Camat

- Pembinaan dan Pengawasan
- Koordinasi
- Fasilitasi

2.3 Wali Nagari

- Menetapkan jumlah wilayah pemilihan
- Membentuk panitia pemilihan anggota BAMUS
- Pembinaan dan Pengawasan
- Koordinasi
- Fasilitasi
- Menyiapkan dukungan operasional pelaksanaan
- Menyiapkan perangkat kebijakan
- Menyampaikan hasil pemilihan anggota BAMUS Kepada Bupati melalui Camat untuk di tetapkan dan diresmikan

2.4 Panitia Pemilihan BAMUS

- Menyusun Tata Tertib Pemilihan
- Menyusun Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
- Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggotan BAMUS
- Penetapan Calon Anggota BAMUS yang dapat dipilih

- Penanganan konflik/sengketa pemilihan
- Menetapkan Hasil Pemilihan
- Melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Nagari.

III. KETENTUAN UMUM

3.1 Keanggotaan BAMUS

1. Anggota BAMUS adalah wakil dari penduduk Nagari berdasarkan ***keterwakilan wilayah*** dan ***keterwakilan perempuan*** yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD).
2. Jumlah anggota BAMUS ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD).
3. Penetapan jumlah anggota BAMUS memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari, dengan rincian :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 5 (lima) orang.
 - b. Jumlah penduduk dari 5001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.(Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari)

3.2 Wilayah Pemilihan

1. Wali Nagari menyusun wilayah pemilihan (jorong atau gabungan jorong) dan jumlah perwakilan untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
2. Setelah menetapkan wilayah pemilihan dan jumlah perwakilan anggota BAMUS yang harus diisi, maka pastikan 1 (satu) orang dari jumlah yang ditetapkan adalah proporsi untuk calon anggota BAMUS wakil dari kelompok perempuan, sisa jumlah anggota BAMUS setelah dikurangi keterwakilan perempuan dibagi secara merata untuk kuota keterwakilan wilayah.

3. Apabila jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota BAMUS yang ditetapkan, maka Jorong yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak jumlah wakil anggota BAMUS di jorong tersebut dapat melebihi jumlah wakil anggota Bamus dari Jorong lainnya.
4. Apabila jumlah Jorong lebih banyak dari jumlah anggota BAMUS yang ditetapkan maka dapat dilakukan Cluster (penggabungan) Jorong, sehingga dimungkinkan 1 (satu) orang wakil anggota BAMUS dipilih untuk mewakili 2 (dua) atau lebih Jorong.

3.3 Persyaratan Calon Anggota BAMUS

Persyaratan calon anggota BAMUS adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
- f. Tidak merangkap sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari (merujuk pasal 26 huruf (f) Permendagri 110 /2016).
- g. Tidak tercatat sebagai pengurus partai politik (merujuk Pasal 26 huruf (h) Permendagri 110/2016
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUS;
- i. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis; dan
- j. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

3.4 Pengisian Anggota BAMUS

1. Pengisian Anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan wilayah
 - a. Pemilihan anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BAMUS dari unsur wakil wilayah .

- b. Anggota BAMUS dari wakil wilayah merupakan masyarakat Nagari dari wilayah tersebut yang memenuhi syarat dipilih sebagai Anggota BAMUS
 - c. Jumlah wakil wilayah yang dapat mengisi keanggotaan BAMUS ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
2. Pengisian Anggota BAMUS Berdasarkan keterwakilan perempuan
- a. Pemilihan anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUS.
 - b. Wakil perempuan yang akan dipilih menjadi anggota BAMUS harus memenuhi syarat calon anggota BAMUS serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
 - c. Pemilihan wakil perempuan untuk menjadi anggota dilakukan oleh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.

3.5 Pelaksana Pemilihan Anggota BAMUS

Pengisian keanggotaan BAMUS dilakukan oleh panitia pemilihan anggota BAMUS yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Jumlah panitia pemilihan paling banyak 3 (tiga) orang unsur perangkat Nagari dan paling banyak 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat yang mewakili wilayah pemilihan dengan syarat memiliki kecakapan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota BAMUS dan terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Tugas panitia pemilihan calon anggota BAMUS meliputi :

- a. Menyusun Tata Tertib Pemilihan
- b. Menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BAMUS.
- d. Menetapkan calon-calon anggota BAMUS dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota BAMUS wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota BAMUS.
- e. Menangani konflik/sengketa pemilihan
- f. Menetapkan hasil pemilihan Anggota BAMUS berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan
- g. Melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Nagari.

IV. MEKANISME DAN TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BAMUS

4.1 Pemberitahuan Berakhirnya Masa Keanggotaan BAMUS

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Camat atas nama Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BAMUS di wilayahnya dan menginformasikan akan dilaksanakannya penjaringan bakal calon anggota BAMUS untuk ditetapkan menjadi calon anggota BAMUS yang dapat dipilih menjadi anggota BAMUS secara demokratis paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum masa keanggotaan BAMUS berakhir. *Khusus untuk Nagari yang BAMUSnya sudah berakhir masa jabatannya termasuk yang sudah dilakukan PAW (khusus) dapat segera melaksanakan pemilihan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya juknis pemilihan bamus nagari ini, pelaksanaan pemilihan anggota Bamus sudah harus dilaksanakan.*

4.2 Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BAMUS

Menindaklanjuti pemberitahuan tentang berakhirnya masa keanggotaan BAMUS dan perlunya segera memilih anggota BAMUS, Wali Nagari melaksanakan Musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BAMUS .

4.3 Penjaringan Bakal Calon Anggota BAMUS

Panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada Wali Jorong tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BAMUS yang diawali dengan penjaringan bakal calon anggota BAMUS yang berasal dari keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan. Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat :

1. Persyaratan Calon Anggota BAMUS
2. Jumlah Anggota BAMUS yang akan diisi dan jumlah wakil BAMUS yang akan mewakili wilayah pemilihan.
3. Mekanisme keterwakilan kewilayahan dan keterwakilan unsur perempuan.

Informasi selain disampaikan melalui surat wajib disampaikan melalui pengumuman terbuka di tempat-tempat strategis ataupun disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di Nagari.

4.4 Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota BAMUS

- Sosialisasi kepada masyarakat terkait penjangkaran dengan mencantumkan kuota pengisian anggota BAMUS pada tiap wilayah
- Memferifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota BAMUS
- Menetapkan calon anggota BAMUS melalui keputusan Panitia Pemilihan

4.5 Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BAMUS

Melaksanakan pemillihan anggota BAMUS pada tiap wilayah pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah keterwakilan dan melibatkan semua unsur masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Pendidikan dan Perwakilan kelembagaan yang ada di Nagari) dan dibuktikan dengan daftar hadir.

Apabila dalam musyawarah keterwakilan tidak ada hasil kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara secara langsung.

4.6 Pelaksanaan Pemilihan Dalam Masa Pandemi Covid19

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan masih mencegah penyebaran wabah virus covid-19 dan terjadinya konsentrasi massa, maka pelaksanaan Pengisian Anggota BAMUS Nagari dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan (PROKES) dan berkoordinasi dengan Satuan tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19.

4.7 Penetapan Hasil Pemilihan

Penetapan hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan dokumen penyelenggaraan pemilihan anggota BAMUS disimpan sebagai arsip nagari oleh sekretaris nagari. Calon anggota BAMUS terpilih adalah calon anggota BAMUS berdasarkan suara terbanyak.

4.8 Anggota BAMUS Pengganti Antar Waktu

Penetapan anggota BAMUS calon pengganti antar waktu dari masing-masing wilayah pemilihan dan wakil perempuan merupakan calon anggota BAMUS yang memiliki jumlah suara terbanyak pada urutan berikutnya.

4.9 Mekanisme penyelesaian konflik/sengketa

Konflik/sengketa dari pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka Panitia pemilihan dapat meminta fasilitasi Camat dan Pemerintah daerah.

4.10 Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Wali Nagari

Panitia Pemilihan Anggota BAMUS menetapkan daftar calon anggota terpilih dan calon pengganti antar waktu kepada Wali Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat guna penetapan dan peresmian.

4.11 Peresmian Anggota BAMUS

Peresmian Anggota BAMUS dilaksanakan secara serentak oleh Bupati atau dilaksanakan di setiap kecamatan oleh camat atas nama Bupati.

V. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BAMUS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. Dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel oleh panitia pemilihan anggota BAMUS kepada Wali Nagari.

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BAMUS antara lain dapat dipergunakan untuk membiayai honor dan operasional pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan tetap mengedepankan prinsip partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Payakumbuh, 5 Januari 2021

